PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Syariat Islam dan mengoptimalkan Pendayagunaan Zakat, Wakaf dan harta Agama sebagai potensi ekonomi umat Islam, perlu dikelola secara optimal dan efektif oleh suatu lembaga propesional yang bertanggung jawab;

b. bahwa ketentuan pasal 180 ayat (1) huruf d, pasal 191 dan Pasal 192 tentang Pemerintahan Aceh, berkenaan dengan Zakat, Wakaf dan Harta Agama dikelola oleh Baital Mal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu membentuk Baitul Mal Kabupaten Aceh singkil

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3827);
3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4280);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara ~~Pemerintah~~, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pegelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Pada Pemerintah Aceh;

18. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan dan Kewenangan Pernerintah Kabupaten / Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18);
19. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);
20. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
21. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10);
22. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163).
23. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 03);
24. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 05).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PEMBENTUKAN BAITUL MAL KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Singkil adalah bagian dari Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Bupati Aceh Singkil adalah kepala pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dibantu oleh Wakil Bupati yang dipilih melalui suatu proses demokrasi yang berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

3. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut BMK adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan ummat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan / atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.
4. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disebut UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Baitul Mal Aceh dan Kabupaten/Kota dengan tugas mengumpulkan zakat para muzakki pada instansi pemerintah dan lingkungan swasta.
5. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan (koorporasi) sesuai dengan ketentuan Syariat Islam untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya dibawah pengelolaan Baitul Mal.
6. Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok atau uang senilai harganya yang dikeluarkan oleh setiap orang Islam untuk diri dan tanggungannya pada akhir Ramadhan sesuai dengan ketentuan syari'at.
7. Zakat Maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimilki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syari'at.
8. Muzakki adalah orang atau badan yang berkewajiban menunaikan zakat.
9. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
10. Harta Benda Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat yang diwakafkan oleh wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umat.
11. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disebut LAZ adalah institusi pengelola zakat yang sudah ada atas prakarsa masyarakat dan didaftarkan pada Baitul Mal.
12. Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
13. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya
14. Harta Agama adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bersumber dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasiat, harta warisan, dan lain-lain yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk di kelola dikembangkan sesuai dengan ketentuan Syariat.
15. Pengelolaan Harta Agama adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pemeliharaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penetapan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan oleh Baitul Mal.
16. Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota adalah pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.

17. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum demi kepentingan dan atas nama anak atau orang yang tidak mempunyai orang tua atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
18. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaannya terhadap anak atau orang yang tidak mempunyai orang tuanya lagi atau orang tua dan ianya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi, maupun harta kekayaannya.
19. Badan Usaha adalah suatu badan yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
20. Kepala Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KAKUAKEC adalah Kepala Urusan Agama di kecamatan yang merupakan aparat paling bawah dari Departemen Agama Republik Indonesia.
21. Harta yang tidak dikenal pemiliknya adalah harta yang meliputi harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk surat berharga, simpanan dibank, klaim asuransi, yang tidak diketahui lagi pemilik atau tidak adalagi ahli warisnya.
22. Kepala Urusan Agama Kecamatan, selanjutnya disingkat KAKUAKEC adalah Kepala Urusan Agama di kecamatan yang merupakan aparat paling bawah dari Departemen Agama Republik Indonesia.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
24. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBA/APBK dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
25. Bendahara Umum Daerah, selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
26. Pembina Kecamatan adalah pihak yang berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Kampong atau nama lain dalam Kecamatan tersebut.
27. 'Uqubat adalah ketentuan atau ancaman hukum terhadap pelanggar jarimah ta'zir yang berkenaan dengan zakat.

BAB II

Pembentukan Susunan Organisasi Baitul Mal

Bagian Kesatu

Pembentukan Baitul Mal

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini di bentuk Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Kampong.

Pasal 3

(1) Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen sesuai dengan ketentuan Syari`at, dan bertanggung jawab kepada Bupati.

(2) Baitul Mal Mukim adalah Lembaga Kemukiman Non Struktural yang dalam melaksankan tugasnya bersifat Independen sesuai dengan ketentuan Syari`at dan bertanggung jawab kepada Baitul Mal Kabupaten.

(3) Baitul Mal Kampong adaiah Lembaga Kampong Non Struktural yang dalam melaksankan tugasnya bersifat Independen sesuai dengan ketentuan Syari`at dan bertanggung jawab kepada Baitul Mal Kabupaten.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil

Pasal 4

(1) Badan pelaksana Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil terdiri atas Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penyaluran Bagian Pengumpulan, Bagian Pendistribusian, Bagian Pengawasan dan Pembinaan, Bagian Hukum dan Hubungan Ummat, Bagian Perwalian dan Harta Agama.

(2) Tim Pembina terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota.

(3) Jabatan Kepala, Sekretaris, Bendahara, Kepala Subbag dan Kepala Sub Bidang serta Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Pembinaan Baitul Mal Mukim dan Kampong atau nama lain dilaksankan oleh Camat, Kepala KUA Kecamatan di bawah koordinasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

(5) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat/pimpinan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Bertaqwa Kepada Allah SWT dan taat beribadah;
b. Amanah, Jujur dan bertanggung jawab;
c. Memiliki kredibilitas dalam masyarakat;
d. Mempuyai pengetahuan tentang zakat, wakaf dan harta Agama;
e. Memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan zakat; dan
f. Syarat-syarat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(6) Sebelum diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati Aceh Singkil membentuk tim independen yang bersifat ad – hoc untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon-calon kepala dan wakil kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

(7) Tata cara uji kelayakan dan kepatutan pemilihan kepala dan wakil kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Singkil.

(8) Calon Kepala dan wakil Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil, sebelum ditunjuk dan diangkat oleh Bupati Aceh Singkil sebagaimana dimaksud ayat (6) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari pimpinan DPRK Aceh Singkil, melalui talaahan Komisi terkait.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi Baitul Mal Kemukiman

Pasal 5

(1) Pada tingkat kemukiman dapat dibentuk Badan Pelaksana Baitul Mal Kemukiman.

(2) Badan Pelaksana Baitul Mal Kemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Non Struktural terdiri atas ketua yang karena jabatannya dilaksanakan Imam Masjid Kemukiman atan nama lain, Sekretaris, Bendahara, Seksi Perwalian, Seksi Perencanaan dan Pendataan dan Seksi Pengawasan yang ditetapkan oleh Imam Mukim atau nama lain.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi Baitul Mal Kampong

Pasal 6

Badan Pelaksana Baitul Mal Kampong atau nama lain adalah Lembaga Non Struktural yang terdiri atas ketua yang karena jabatannya dilaksanakan Imam Meunasah atau Imam Masjid, Sekretaris, Bendahara, Urusan Perwalian, Urusan Pengumpulan, dan Urusan Penyaluran yang ditetapkan oleh Keuchik atau nama lain.

BAB III

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN BAITUL MAL

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Kewenangan

Pasal 7

(1) Baitul Mal mempunyai fungsi dan kewenangan sebagai berikut :

a. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;

b. Melakukan pengumpulan dan penyaluran serta pendayagunaan zakat;

c. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;

d. Menjadi wali terhadap anak yang tidak lagi mempunyai wali nasbah, wali pengawas terhadap wali nasbah, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;

e. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari`ah; dan

f. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari`at dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Dalam menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan syari`at, Baitul Mal berpedoman pada fatwa MPU Aceh.

Bagian Kedua

Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Kabupaten

Pasal 9

(1) Baitul Mal Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) berwenang mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan :

a. Zakat Mal pada Tingkat Kabupaten Aceh meliputi BUMD dan Badan Usaha yang berklasifikasi menengah.

b. Zakat Pendapatan dan jasa / honorarium dari :

1. Pejabat /PNS/TNI/POLRI/Kariawan Pemerintah Pusat/ Pemerintah Aceh pada tingkat Kabupaten.
2. Pejabat/PNS/Kariawan Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
3. Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil.
4. Kariawan BUMN/BUMD dan Perusahaan Swasta yang berada pada Tingkat Kabupaten Aceh Singkil.

c. Zakat sewa rumah/pertokoan yang terletak di Kabupaten Aceh Singkil.

d. Harta Agama dan Harta Wakaf yang berlingkup Kabupaten Aceh Singkil.

(2) Membentuk Unit Pengumpul Zakat sebagiamana dimaksud dalam ayat (1) yang ditetapkan dengan Keputusan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

(3) Meminta laporan secara periodik setiap 6 (enam) bulan dari Baitul Mal Kemukiman dan Kampong.

(4) Melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan Baitul Mal Kemukiman dan Kampong.

Pasal 10

(1) Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Bupati Aceh Singkil.

(2) Mengimformasikan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Kemukiman

Pasal 11

Baitul Mal Kemukiman mengelola dan mengembangkan harta agama dan harta wakaf lingkup Kemukiman.

Pasal 12

(1) Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

(2) Mengimformasikan pertanggung jawaban sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

Bagian Keempat

Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Kampong

Pasal 13

(1) Baitul Mal Kampong atau nama lain berwenang mengelola, mengumpulkan dan menyalurkan :

a. Zakat fitrah dilingkup Kampong yang bersangkutan;

b. Zakat hasil perdagangan/usaha kecil, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perikanan, dan hasil perkebunan dari masyarakat setempat;

c. Zakat emas dan perak; dan

d. Harta agama dan harta wakaf dalam lingkup Kampong atau nama lain,

(2) Menyelenggarakan tugas-tugas perwalian.

Pasal 14

(1) Menyampaikan laporan dan pertanggung jawaban secara periodik setiap 6 (enam) bulan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

(2) Menginformasikan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

BAB IV

Z A K A T

Bagian Kesatu

Kewajiban Zakat

Pasal 15

(1) Zakat yang wajib dibayar terdiri atas zakat fitrah, zakat mal, dan zakat penghasilan.

(2) Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah :

a. Emas, perak logam mulia lainnya dan uang;

b. Perdagangan dan perusahaan;

c. Perindustrian;

d. Pertanian, perkebunan, dan perikanan;

e. Peternakan;

f. Pertambangan;

g. Pendapatan dan jasa; dan

h. Rikaz

(3) Jenis harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya diluar yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan fatwa MPU Aceh.

Pasal 16

(1) Perhitungan kadar, nishab dan waktu (haul) zakat mal ditetapkan sebagai berikut :

a. Emas, perak, logam mulia dan mata uang yang telah mencapai nishab 94 gram emas yang disimpan selama setahun wajib zakatnya 2,5% pertahun;
b. Harta perdagangan, perusahaan dan perindustrian yang telah mencapai nishab 94 gram emas pertahun, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dari jumlah keuntungan;
c. Hasil pertanian dan perkebunan yang telah mencapai nishab 5 wasaq (seukuran 6 gunca padi = 1.200 kg padi), wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 5% setiap untuk setiap panen yang diolah secara intensif dan 10% untuk setiap panen yang yang dioleh secara tradisional;
d. Hewan ternak kambing dan sejenisnya yang telah mencapai nishab 40 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor pertahun;
e. Hewan ternak sapi, kerbau, atau sejenisnya yang telah mencapai nishab 30 ekor wajib dikeluarkan zakatnya sebanyak satu ekor pertahun;
f. Barang tambang yang hasilnya mencapai nishab senilai 94 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% untuk setiap produksi/temuan;
g. Pendapatan dan jasa yang telah mencapai nishab senilai 94 gram emas setahun, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%; dan
h. Rikaz yang telah mencapai nishab 94 gram emas, wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 20% untuk setiap temuan.

(2) Jumlah nishab dan kadar harta lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) ditetapkan oleh MPU Aceh.

(3) Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat dicicil setiap bulan pada saat menerima pendapatan/jasa, apabila jumlah pendapatan/jasa yang diterima setiap bulah telah mencapai 1/12 dari 94 gram emas atau dibulatkan menjadi 7,84 gram emas.

Bagian Kodua

M u z a k k i

Pasal 17

(1) Setiap orang yang beragama islam atau badan yang dimiliki oleh orang Islam dan berdomisili dan atau melakukan kegiatan usaha di Aceh Singkil yang memenuhi syarat sebagai muzakki menunaikan zakat melalui Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

(2) Setiap orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi syarat sebagai muzakki dapat membayar infaq kepada Baitul Mal sesuai dengan ketentuan syari`at.

Pasal 18

(1) Muzakki dapat melakukan perhitungan sendiri terhadap hartanya dan kewajiban zakatnya berdasarkan syari`at.

(2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), muzakki dapat meminta Baitul Mal untuk menghitungnya.

Pasal 19

(1) Zakat selain Zakat Fitrah, yang dibayarkan kepada Baitul Mal menjadi faktor pengurang terhadap jumlah pajak penghasilan terhitung dari wajib pajak.

(2) Pembayaran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan Bukti Pembayaran Zakat (BPZ) yang dikeluarkan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

(3) Bukti Pembayaran Zakat (BPZ) yang dapat diakui sebagai bukti pengurang jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak, sekurang-kurangnya harus memuat :

a. Nama lengkap wajib zakat/wajib pajak;
b. Alamat jelas wajib zakat/wajib pajak;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ);
e. Jenis penghasilan yang dibayarkan zakatnya;
f. Sumber/jenis penghasilan dari bulan/tahunan perolehannya;
g. Besarnya penghasilan; dan
h. Besarnya zakat atas penghasilan.

(4) Pemberian dan pengaturan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

BAB V

PENGELOLAAN ZAKAT

Bagian Kesatu

Pengelolaan Zakat Kabupaten Aceh Singkil

Pasal 20

(1) Pembayaran zakat pendapatan/jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf g dilakukan melalui tempat muzakki bekerja.

(2) Semua penerimaan zakat yang dikelola Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil merupakan sumber PAD Kabupaten Aceh Singkil yang harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

(3) PAD Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam rekening tersendiri Bendaharawan Umum Daerah (BUD) Kabupaten Aceh Singkil yang ditunjuk oleh Bupati Aceh Singkil.

(4) Pengumpul dana hasil zakat disampaikan pada rekening tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dicairkan untuk kepentingan program dan kegiatan yang diajukan oleh Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil sesuai dengan Asnaf masing-masing.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran zakat oleh Muzakki dan pencairan dana zakat oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil dari Bendaharawan Umum Daerah (BUD), diatur dengan peraturan Bupati Aceh Singkil.

Bagian Kedua

Pengelola Zakat Kampong atau Nama Lain

Pasal 21

(1) Penerimaan zakat fitrah diurus oleh Baitul Mal Kampong atau nama lain untuk disalurkan kepada mustahik dilingkungan kampong atau nama lain tersebut sesuai dengan ketentuan syari`ah.

(2) Zakat fitrah di Kampong atau nama lain yang tidak habis dibagi kepada mustahik dapat dibagi kepada mustahik kampong atau nama lain terdekat.

Pasal 22

(1) Zakat mal yang diurus oleh Kampong atau nama lain adalah disalurkan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syari`at.

(2) Pembina Kecamatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional Baitul Mal Kemukiman dan Kampong atau nama lain.

Pasal 23

Tata cara pengelola zakat oleh Baitul Mal Kampong atau nama lain diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil.

BAB VI

PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Pasal 24

(1) Zakat yang didaya gunakan untuk mustahik baik bersifat produktif maupun konsumtif berdasarkan ketentuan syari`at.

(2) Mustahik zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut :

a. Adanya suatu jenis usaha produktif yang efektif;

b. Bersedia menerima petugas pendamping yang berfungsi sebagai pembimbing dan penyuluh; dan

c. Bersedia menyampaikan laporan usaha secara periodik setiap 6 (enam) bulan.

(3) Tata cara pendayagunaan zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal.

BAB VII

HARTA WAKAF DAN HARTA AGAMA

Bagian Kesatu

Harta Wakaf

Pasal 25

Jenis harta wakaf yang dikelola oleh Baitul Mal meliputi benda tidak bergerak dan benda bergerak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Baitul Mal pada setiap tingkatan dapat menjadi nazhir untuk menerima harta wakaf dari wakif guna dikelola dan dikembangkan sesuai dengan ketentuan syari`at.

(2) Penyerahan harta wakaf kepada Baitul Mal sesuai dengan ketentuan syari`at dan peraturan perundang-undangan.

(3) Harta wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Baitul Mal untuk meningkatkan fungsi, potensi dan mamfaat ekonomi harta wakaf tersebut guna kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umat.

Pasal 27

Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas:

a. Melakukan pengadministrasian harta wakaf;
b. Mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf;
c. Mengawasi dan melindungi harta wakaf;
d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berjenjang; dan
e. Melaporkan pelaksanaanya kepada Bupati Aceh Singkil dengan tembusan kepada Kepala Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 28

(1) Untuk membiayai pelaksanaan tugas pengelolaan harta wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3), nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang sebesarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

(2) Nazir Kabupaten Aceh Singkil yang telah mendapat gaji/upah karena jabatannya sebagai pengelola Baitul Mal dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Harta Agama

Pasal 29

Baitul mal dapat menerima harta agama untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syari`at.

Pasal 30

(1) Pengguna harta agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 diutamakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.

(2) Penggunaan harta agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara transparans dan akuntabel.

Bagian Ketiga

Harta Yang Tidak di Ketahui Pemiliknya

Pasal 31

(1) Harta yang tidak diketahui pemiliknya, berada dibawah pengawasan dan pengelolaan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil berdasarkan penetapan Mahkamah Syari`ah.

(2) Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syari`ah untuk ditetapkan sebagai pengelola harta yang tidak diketahui pemiliknya.

(3) Baitul Mal sebagai pengelola harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengalihkan harta tersebut kepada pihak lain.

Pasal 32

(1) Dalam hal pemilik dan atau ahli waris dari harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal (31) diketahui kembali, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Syari`ah untuk dikembalikan haknya.

(2) Dalam hal Mahkamah Syari`ah mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Baitul Mal wajib segera mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya atau ahli warisnya.

Pasal 33

(1) Baitul Mal sebagai pengelola harta sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) berhak atas biaya pengelola paling banyak 10% (sepuluh persen) dari hasil pengelolaan yang ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal.

(2) Harta yang tidak diketahui pemiliknya sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) penggunaannya diutamakan untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat.

BAB VIII

PERWALIAN

Pasal 34

(1) Dalam hal orang tua anak atau wali nasab telah meninggal atau tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya maka Baitul Mal dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.

(2) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengasuh dan mengelola harta kekayaan anak sesuai Peraturan Perundang-undangan.

(3) Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Mahkamah Syari`ah.

Pasal 35

(1) Orang yang tidak cakap bertindak menurut hukum orang tuanya atau wali nasab telah meninggal atau tidak cakap bertindak menurut hukum, maka yang bersangkutan dan harta kekayaannya dapat diurus oleh Baitul Mal sebagai wali pengampu sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam hal tidak ada orang yang menjadi wali pengampu maka Baitul Mal sebagai wali pengawas mengajukan permohonan penetapan sebagai wali pengampu kepada Mahkamah Syari`ah.

Pasal 36

(1) Dalam hal telah dilakukan penetapan wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) dan pasal 35 ayat (2) Baitul Mal menjadi Wali Pengawas.

(2) Dalam hal wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Baitul Mal sebagai wali pengawas dapat mengajukan permohonan sebagai wali pengganti.

(3) Permohonan pergantian wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Baitul Mal kepada Mahkamah Syari`ah setempat.

Pasal 37

(1) Dalam menjalankan tugasnya sebagai wali dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dan pasal 36 ayat (2), Baitul Mal wajib :

a. Mengurus anak-anak atau orang yang dibawah pengasuhan/pengampuannya dan harta bendanya dengan sebaik-baiknya;

b. Membuat daftar kekayaan anak atau orang yang sebagaimana dimaksud pada huruf a yang harta kekayaannya berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya serta mencatat semua perubahan-perubahan; dan

c. Bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalainnya.

(2) Untuk membiayai pengelolaan harta kekayaan dan pengasuhan anak atau orang yang tidak cakap yang menjadi tanggungannya, Baitul Mal dapat mengambil biaya dari hasil harta tersebut dalam jumlah wajar yang ditetapkan oleh kepala Baitul Mal.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 38

(1) Biaya pengelengaraan Baitul Mal Kabupaten berasal dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

b. Sumber lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

(2) Biaya penyelenggaraan Baitul Mal Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Sekretariat Baitul Mal Kabupaten.

(3) Biaya Operasional Baitul Mal Kemukiman dan Baitul Mal Kampong atau nama lain dibebankan pada snif amil zakat dan/atau hasil pengelolaan harta agama yang berada dibawah pengelolaannya.

Pasal 39

Semua pembiayaan Baitul Mal sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 harus dikelola dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Pasal 40

(1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran pengelolaan zakat dan harta agama dilakukan oleh penyidik berdasarkan peraturan Perundang-undangna yang berlaku.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Penyidik Polri yang diberi wewenang penyidikan dibidang syari`at Islam; dan

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pasal 41

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalarn pasal 40 ayat (2) huruf a berwenang :

a. Menerima laporan pelanggaran atau pengaduan;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan ditempat kejadian;

c. Memanggil orang/badan untuk didengan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Mendatangi ahli apabila diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

g. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah dan memberikan hal tersebut bukan merupan jarimah dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarganya dan pelapor; dan

h. Mengadakan tindakan lain menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal (40) ayat 2 huruf b dalam pelaksanaan kewenangannya dibawah koordinasi penyidik sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat 2 huruf a.

(3) Dalam melakukan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip syari`at islam, adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Pasal 42

Penyidik yang mengetahui dan/ataui menerima laporan tentang pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, wajib segera melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Penuntut umum, menurut perkara jarimah zakat dan harta agama yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangannya.

BAB X

PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN

Pasal 40

(1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran pengelolaan zakat dan harta agama dilakukan oleh penyidik berdasarkan peraturan Perundang-undangna yang berlaku.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Penyidik Polri yang diberi wewenang penyidikan dibidang syari`at Islam; dan

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pasal 41

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalarn pasal 40 ayat (2) huruf a berwenang :

a. Menerima laporan pelanggaran atau pengaduan;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan ditempat kejadian;

c. Memanggil orang/badan untuk didengan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;

e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

f. Mendatangi ahli apabila diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

g. Menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan jarimah dan memberikan hal tersebut bukan merupan jarimah dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarganya dan pelapor; dan

h. Mengadakan tindakan lain menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal (40) ayat 2 huruf b dalam pelaksanaan kewenangannya dibawah koordinasi penyidik sebagaimana dimaksud pasal 40 ayat 2 huruf a.

(3) Dalam melakukan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penyidik wajib menjunjung tinggi prinsip-prinsip syari`at islam, adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Pasal 42

Penyidik yang mengetahui dan/ataui menerima laporan tentang pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini, wajib segera melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Penuntut umum, menurut perkara jarimah zakat dan harta agama yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangannya.

Pasal 44

Penuntut umum mempunyai kewenangan :

a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;
b. Memberi petunjuk kepada penyidik untuk penyempumaan apabila ada kekurangan pada penyidikan;
c. Membuat surat dakwaan;
d. Melimpahkan perkara ke Mahkamah Syari`ah;
e. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa dan keluarganya tentang ketentuan dari dan waktu perkara disidangkan yang disertai dengan surat pemanggilan, baik kepada terdakwa maupun saksi untuk datang pada sidang mahkamah yang telah ditentukan;
f. Melakukan penuntutan;
g. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
h. Melaksanakan putusan hakim.

BAB XI

KETENTUAN `UQUBAT

Pasal 45

Setiap orang islam atau badan yang melanggar ketentuan pasal 17 ayat (1), dihukum karena melakukan jarimah ta`zir dengan `uqubat berupa :

a. Denda paling sedikit satu kali nilai zakat wajib dibayarkan, paling bayak dua kali nilai zakat yang wajib dibayarkan; dan
b. Kewajiban membayar seluruh biaya yang diperlukan sehubungan audit khusus.

Pasal 46

Barang siapa yang membuat surat palsu atau memalsukan surat Baitul Mal yang dapat mengakibatkan gugurnya kewajiban membayar zakat, dihukum karena pemalsuan surat dengan `uqubat ta`zir, berupa denda paling banyak Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), paling sedikit Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) atau hukuman kurungan paling lama tiga bulan atau paling singkat satu bulan.

Pasal 47

Barang siapa yang melakukan, turut melakukan atau membantu melakukan penggelapan zakat, atau harta agama lainnya yang seharusnya diserahkan pengelolaannya kepada Baitul Mal, dihukum karena penggelapan, dengan `uqubat ta`zir berupa cambuk didepan umum paling sedikit satu kali, paling banyak tiga kali dan denda paling sedikit satu kali, paling banyak dua kali dari nilai zakat, wakaf atau harta agama lainnya yang digelapkan.

Pasal 48

Petugas Baitul Mal yang melanggar ketentuan pasal 21 ayat (1) pasal 22 ayat (1) pasal 26 ayat (1) dan pasal 28 dihukum karena melakukan jarimah penyelewengan pengelolaan zakat dan harta agama dengan `uqubat ta`zir hukuman denda paling sedikit Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah), paling banyak

Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), atau hukuman paling sedikit 2 (dua) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan membayar kembali kepada Baitul Mal senilai zakat atau harta agama yang diselewengkan.

Pasal 49

Dalam hal jarimah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, pasal 46, pasal 47, dan pasal 48 dilakukan oleh badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) `uqubatnya dijatuhkan kepada pimpinan atau pengurus badan tersebut sesuai dengan tanggung jawabnya.

BAB XII

PELAKSANAAN `UQUBAT

Pasal 50

(1) `Uqubat ta`zir yang telah ditetapkan dalam putusan Mahkamah Syari`ah dilaksanakan oleh jaksa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan `Uqubat dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

(1) Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat lainnya yang telah ada pada saat rancangan qanun ini disahkan dapat melakukan kegiatannya setelah mendaftar pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

(2) Dalam melaksanakan kegiatan Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan koordinasi dan melaporkan setiap kegiatan kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

(3) Lemabaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihentikan kegiatannya paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 52

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 53

(1) Nazir Waqaf yang telah ada pada saat rancangan qanun ini disahkan dapat melanjutkan pengelolaan harta agama setelah mendaftar pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

(2) Dalam melaksanakan kegiatannya Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan koordinasi dan melaporkan setiap kegiatannya kepada Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 54

Semua lembaga yang mengurus zakat, wakaf dan harta agama yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 dan pasal 53 dilarang melakukan kegiatan dan semua aset dialihkan menjadi aset Batiul Mal.

Pasal 55

Semua ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai zakat, wakaf, dan harta agama sejauh tidak diatur dan tidak bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 56

Bagan susunan organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Aceh Singkil merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pengelolaan zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya diatur dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil untuk lingkup Kabupaten, Kemukiman, dan Kampong.

Pasal 58

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Disahkan di Singkil
pada tanggal 14 Pebruari 2011

BUPATI ACEH SINGKIL

H. MAKMUR SYAHPUTRA

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 16 Pebruari 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

M. YA'KUB KS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2011 NOMOR 05